



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN GODONG**  
**DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) e-mail : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

KEPALA DESA JATILOR  
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
DESA JATILOR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di Desa Jatilor Tahun 2021 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta guna memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);

18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 36);
19. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA JATILOR TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

## BAB II

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

#### Pasal 2

- (1) RKP Desa Jatilor Tahun 2021 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2025.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

#### Pasal 3

- (1) RKP Desa Jatilor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jatilor Tahun Anggaran 2021.
- (2) RKP Desa Jatilor Tahun 2021 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

#### Pasal 4

Sistematika RKP Desa Tahun 2020 disusun sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- c. BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- d. BAB IV : RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

RKP Desa Tahun 2021 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 23 September 2020

KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd

PURWADI

Diundangkan di Jatilor  
pada tanggal 23 September 2020

SEKRETARIS DESA JATILOR,

Cap ttd

SUPARWAN

LEMBARAN DESA JATILOR TAHUN 2020 NOMOR 8

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN  
DESA JATILOR**



SUTIYONO, S.Kep.,M.Kes



Lampiran Peraturan Desa Jatilor  
Nomor : 8 Tahun 2020  
Tanggal : 23 September 2020

## RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA JATILOR TAHUN 2021



PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2020



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan suatu Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan RKP Desa Jatilor berdasarkan pada proses penjangkaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari Musyawarah Desa,



Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta memperhatikan Hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutnya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Disamping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa juga mengamanatkan bahwa RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBDesa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga RKP Desa sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBDesa.

Sebagai dokumen resmi desa, RKP Desa Jatilor Tahun 2021 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran Tahunan. RKP Desa Jatilor Tahun 2021 berfungsi sebagai penjabaran RPJM Desa Tahun 2019-2025, khususnya pelaksanaan tahun kedua dalam rencana operasional program prioritas desa.

Seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka penyusunan RKP Desa Jatilor Tahun 2021 disusun dengan Peraturan Desa.



## 1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);



- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
- n. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 30);
- o. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);



- p. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 36);
- q. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 4);
- r. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 2);
- s. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2021 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;



2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah.





## **BAB II**

### **ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.



## 2.1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi : Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2.493.636.000,- (Dua milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari :

No	Uraian Pendapatan	Jumlah (Rp)
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>1.156.000.000</b>
1.1.01	Hasil Usaha Desa	0
1.1.02	Hasil Asset Desa	1.156.000.000
1.1.03	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yg sah	0
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.334.636.000</b>
1.2.01	Dana Desa	873.870.000
1.2.02	Bagi Hasil Pajak & Retibusi Kabupaten	30.801.000



1.2.03	Alokasi Dana Desa	374.965.000
1.2.04	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	55.000.000
1.2.05	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	0
<b>1.3</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>3.000.000</b>
1.3.04	Bunga Bank	3.000.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.493.636.000</b>

## 2.2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran.

Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan:

- Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa (termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga), pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya;
  - b. tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.



Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Jumlah
<b>1.</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>1.178.232.300</b>
a.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap, tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.113.715.540
b.	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	18.500.700
c.	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.400.000
d.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	19.560.000
e.	Sub Bidang Pertanahan	24.056.760
<b>2.</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>1.145.070.000</b>
a.	Sub Bidang Pendidikan	163.200.000
b.	Sub Bidang Kesehatan	26.000.000
c.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	814.806.200
d.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	141.063.800
<b>3.</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>117.095.000</b>
a.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	10.000.000
b.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	65.900.000
c.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	15.945.000
d.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.250.000
<b>4.</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>26.500.000</b>
a.	Sub Bidang pertanian, peternakan	12.000.000
b.	Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	14.500.000
<b>5.</b>	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak</b>	<b>6.738.700</b>
a.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.738.700
b.	Sub Bidang Keadaan Darurat	0



c.	Sub Bidang Mendesak Desa	0
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>2.473.636.000</b>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan-Belanja terdapat Surplus sebesar Rp 20.000.000,- yang akan digunakan untuk menutup kekurangan Pos pembiayaan.

### 2.3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Asumsi sementara penerimaan pembiayaan adalah SILPA (Sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya) sejumlah Rp 0,-

Sedangkan Asumsi sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk Penyertaan Modal Desa pada BUMDes LOKA MUKTI.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Penerimaan pembiayaan-pengeluaran pembiayaan terdapat defisit anggaran sejumlah Rp 20.000.000,-

Anggaran tersebut diambilkan dari surplus pendapatan-belanja desa.



### **BAB III**

## **EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**

### **3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 969.429.625,-. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Kerja**

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran pelaksanaan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- 2) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;
- 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
- 5) Penyediaan Tunjangan BPD;
- 6) Penyediaan Operasional BPD;
- 7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
- 8) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;



- 9) Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa;
- 10) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
- 11) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
- 12) Pengelolaan Administrasi Kependudukan;
- 13) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
- 14) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;
- 15) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
- 16) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
- 17) Penyusunan Kebijakan Desa;
- 18) Penyusunan Laporan kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat;
- 19) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- 20) Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan BPD; dan
- 21) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.

## **2. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada tahun 2019 telah dialokasi anggaran sebesar Rp 969.429.625,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 965.629.455,- atau mencapai 99,61%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :



1) Penyediaan penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa sebanyak 1 orang selama 9 bulan, program ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp 27.891.000,- yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan terealisasi sejumlah Rp 27.891.000,- atau mencapai 100%.

2) Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebanyak 11 orang selama 3 bulan dan 10 orang selama 9 bulan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 219.015.000,- yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, dan terealisasi sejumlah Rp 219.015.000,- atau mencapai 100%.

3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 11 orang selama 3 bulan dan 10 Orang selama 9 bulan yang merupakan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dengan program BPJS dengan pola pembayaran 3% (tiga per seratus) yang dibebankan pada pemberi kerja (dalam hal ini Pemerintah Desa) dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 9.668.175,- yang bersumber dari



Pendapatan Asli Desa, dan terealisasi sejumlah 9.668.175,- atau mencapai 100%.

4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 142.563.000,- dan terealisasi sebesar Rp 140.763.000,- atau mencapai 98,74% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
- b. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan kebersihan;
- c. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung kebakaran;
- d. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
- e. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);
- f. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk;
- g. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
- h. Belanja Jasa Honorarium Petugas;
- i. Belanja Jasa Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan;
- j. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota;
- k. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota;
- l. Belanja Jasa Langganan Listrik;
- m. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar;



- n. Belanja Jasa Langganan Internet;
- o. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor;
- p. Belanja Pemeliharaan Peralatan;
- q. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik dll)

5) Penyediaan Tunjangan BPD

Program Penyediaan Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Tunjangan BPD yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 23.160.000,- dan terealisasi sebesar Rp 23.160.000,- atau mencapai 100%.

6) Penyediaan Operasional BPD

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 27.448.250,- dan terealisasi sebesar Rp 25.948.250,- atau mencapai 94,54% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
- b. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
- c. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);
- d. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut;
- e. Belanja Jasa Honorarium Lainnya;
- f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota;
- g. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota;



7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Program ini dilaksanakan untuk membayar Insentif pengurus RT/RW sebanyak 90 orang yang terdiri dari 30 orang Ketua RT/RW masing-masing sebesar Rp 62.500 x 12 bulan, 30 orang Sekretaris RT/RW masing-masing Rp 37.500 x 12 bulan dan Bendahara RT/RW masing-masing Rp 37.500 x12 bulan, dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 49.500.000,- dan terealisasi sejumlah Rp 49.500.000,- atau mencapai 100%.

8) Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa.

Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah Desa yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 336.787.500,- dan terealisasi sebesar Rp 336.787.500,- atau mencapai 100% dan Tunjangan Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp 18.000.000 dengan realisasi anggaran Rp 18.000.000 atau mencapai 100%.

9) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

Program kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) diarahkan untuk mendukung tersedianya sarana kerja di lingkungan pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp



23.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp 23.450.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan Pengadaan AC, Pengadaan LCD Proyektor, Netbook dan Printer.

10) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa

Program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa diarahkan untuk mendukung tersedianya sarana dan prasarana kerja di lingkungan pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.433.700,- dan terealisasi sebesar Rp 18.433.700,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan/rehabilitasi ruang kerja Kepala Desa.

11) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.400.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan honorarium Petugas Register Kependudukan Desa selama 12 bulan.

12) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa

Program kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi



anggaran sebesar Rp 5.356.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.356.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan terselenggaranya pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, yaitu Musrenbangdes Penyusunan RPJMDesa Tahun 2019-2025 dan Penyusunan RKP Desa Tahun 2020.

13) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya

Program kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp 6.700.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan terselenggaranya pelaksanaan Musyawarah desa, yaitu Musdes RPJMDesa dan Musdes RKPDesa.

14) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Perencanaan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.850.000,- atau mencapai 100% dengan uraian tersusunnya Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2025, Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2019 dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020.



#### 15) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Keuangan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.460.000,- dan terealisasi sebesar Rp 10.295.000,- atau mencapai 98,42% dengan uraian kegiatan tersusunnya Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

#### 16) Penyusunan Kebijakan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Kebijakan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.800.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa yang merupakan Kebijakan Pemerintahan Desa di tahun 2019.



- 17) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat;

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Laporan Kepala Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.540.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.540.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), kepada Bupati melalui Camat, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kepada BPD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD) kepada Masyarakat akhir tahun 2018.

- 18) Pengembangan Sistem Informasi Desa

Program kegiatan pengelolaan informasi Desa diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan transparansi pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13.588.000,- dan terealisasi sebesar Rp 13.588.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan terselenggaranya pelayanan di bidang informasi publik melalui kegiatan PPID, pendukung operasional Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), pengelolaan website resmi Pemerintah Desa Jatilor dengan portal [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) dan penyusunan Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik.



19) Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan BPD

Program kegiatan dukungan dan sosialisasi pemilihan BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan BPD masa bhakti 2019-2025 yang dianggarkan sebesar Rp 4.550.000,- dengan realisasi Rp 4.550.000,- atau mencapai 100%, dengan rincian kegiatan fasilitasi pembentukan BPD yang meliputi honorarium Panitia, dan bantuan konsumsi pembentukan tingkat wilayah dan tingkat Desa.

20) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

Program kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan intensifikasi PBB dan pembayaran PBB tanah kas Desa dengan alokasi anggaran Rp 15.269.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 14.933.800,- atau mencapai 97,80% dengan rincian kegiatan untuk Honor Tim Percepatan Pelunasan PBB Desa Jatilor Tahun 2019 dan belanja pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kas Desa Tahun 2019.

### **3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.496.251.268,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut:



## 1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pendidikan;
- 2) Sub Bidang Kesehatan;
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Sub Bidang Kawasan Pemukiman;
- 5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan
- 6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

## 2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembangunan Desa maka di tahun 2019 dialokasi anggaran sebesar Rp 1.496.251.268,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 1.296.218.500,-,- atau mencapai 86,63%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pendidikan

Program kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 126.120.168,- dan terealisasi sebesar Rp 126.087.400,- atau mencapai 99,97% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan PAUD/ TK/TPQ/ Madrasah Non Formal;
- (2) Pembangunan Gedung PAUD; dan



(3) Pengelolaan Perpustakaan Desa.

2) Sub Bidang Kesehatan

Program kegiatan Sub Bidang Kesehatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 11.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp 11.700.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Penyelenggaraan Posyandu.

3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program kegiatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 741.952.300,- dan terealisasi sebesar Rp 741.952.300,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

(1) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan ini dialokasi anggaran sebesar Rp 363.197.500,- dan terealisasi sebesar Rp 363.197.500 atau mencapai 100% dengan kegiatan yang terdiri atas :

1. Pembangunan Betonisasi Jalan Induk Dusun Tempuran;
2. Pembangunan Betonisasi Jalan Barat Dusun tempuran;
3. Pembangunan Beton Jalan RT 02 RW 01 Dusun Jatilor;



4. Pembangunan Makadam Jalan Sabuk Desa (Mulungan);
5. Pembangunan Makadam Jalan RT 04 RW 03 (Utara SMPN); dan
6. Penggurukan Tanah Jalan Sabuk Desa (Mulungan).

(2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan ini dialokasi anggaran sebesar Rp 157.554.800,- dan terealisasi sebesar Rp 157.554.800 atau mencapai 100% dengan kegiatan yang terdiri atas :

1. Pembangunan Talud Jalan Pertanian Utara Jatilor;
2. Pembangunan Makadam Jalan pertanian Jatilor-Tempuran;
3. Pembangunan Makadam Jalan Pertanian Selatan Tempuran.

(3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 21.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp 21.200.000,- atau mencapai 100% dengan kegiatan berupa



pembangunan Jembatan Plat Jalan Sabuk Desa (Mulungan).

(4) Pembangunan Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Monumen/Gapura/Batas Desa ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 200.000.000,- atau mencapai 100% dengan kegiatan berupa Pembangunan Gapura Masuk Dusun Mulungan.

4) Sub Bidang Kawasan Pemukiman

Program kegiatan Sub Bidang Kawasan Pemukiman telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 608.157.300,- dan terealisasi sebesar Rp 408.157.300,- atau mencapai 67,11% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Dukungan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 100.000.000,- atau mencapai 100% dengan kegiatan berupa RTLH sebanyak 10 unit Rumah.



(2) Pembangunan Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi  
Pemukiman

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan sanitasi pemukiman ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 508.157.300,- dan terealisasi sebesar Rp 308.157.300,- atau mencapai 60,64% dengan kegiatan berupa :

1. Pembangunan Talud RT 01-02 RW 04 Dusun Mulungan;
2. Pembangunan Talud RT 02 RW 07 Dusun Tempuran;
3. Pembangunan Talud Timur Dusun Jatilor;
4. Pembangunan Talud Jalan Sabuk Desa (Dusun Mulungan); dan
5. Pembangunan Talud dan Saluran Air Jalan Sabuk Desa (Mulungan).

5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Program kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan bantuan bahan bangunan untuk makam di Dusun Jatilor, Mulungan dan Tempuran.

6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- (1) Program kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 3.821.500,- dan terealisasi sebesar Rp 3.821.500,- atau



mencapai 100% dengan uraian kegiatan Pengadaan Tiang Papan Informasi Publik.

### **3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 77.654.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Kerja**

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kondusivitas lembaga dan/atau kelompok masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pembinaan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

#### **2. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di tahun 2019 dialokasi anggaran sebesar Rp 77.654.000,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 77.654.000,- atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian



dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 9.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.150.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembinaan pembinaan Satlinmas dan Pamtaksung Pemilu Tahun 2019.

2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Program kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 37.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp 37.600.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan Peringatan Sedekah Bumi, Peringatan HUT RI, honorarium Imam Masjid, Imam Musholla, petugas sosial keagamaan dan penjaga makam.

3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program kegiatan pembinaan Kepemudaan dan Olahraga telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.897.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.897.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pemeliharaan sarana prasarana olahraga dan pembinaan Karang Taruna.



4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Program kegiatan kelembagaan Masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 26.007.000,- dan terealisasi sebesar Rp 26.007.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembinaan LPMD, pembinaan PKK dan fasilitasi operasional KPMD.

### **3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30.400.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Kerja**

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pemberdayaan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan; dan
- 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

#### **2. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di tahun 2019 dialokasi anggaran sebesar Rp 30.400.000,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 26.600.000,- atau mencapai 87,50%. Selanjutnya rincian dan uraian



dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Program Sub bidang Pertanian dan peternakan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 14.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 12.000.000,- atau mencapai 83,33% dengan uraian kegiatan Belanja Bahan perlengkapan yang diserahkan kepada Gapoktan dan kelompok Tani.

2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Program sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 16.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 14.600.000,- atau mencapai 91,25% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa; dan
- (1) Pendidikan dan Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa.

### **3.5. Masalah dan Tantangan**

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut diatas antara lain :

- 1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan transfer Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga berakibat pada telatnya pelaksanaan program kegiatan;



- 2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang mundur dikarenakan belum selesainya program kegiatan sesuai target atau jadwal yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- 2) Waktu penyusunan Perubahan APBDesa, diupayakan untuk pembangunan fisik agar dipercepat pelaksanaannya agar keadaan atau cuaca tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik dan juga agar tidak terjadi pelaksanaan kegiatan melebihi tahun anggaran; dan
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa melalui Bimbingan Teknis, workshop maupun seminar dibidang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan laporan.



## **BAB IV**

### **RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJM Desa Jatilor tahun 2019-2025. Pembangunan Desa tahun 2021 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Desa Jatilor tahun 2021 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa Jatilor tahun 2021, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan pembangunan Desa Jatilor Tahun 2021 dibagi menjadi 5 bidang, yaitu :

1. Bidang Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

Adapun tabel Rencana Kerja Pemerintah Desa Jatilor Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2021

DESA : JATILOR  
KECAMATAN : GODONG  
KABUPATEN : GROBOGAN  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaks	Biaya & Sumber		Pola Pelaksanaan			Keterangan
	Sub Bidang	No	Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber	Swak elola	Kerjasa ma Anatar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
<b>1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>												
a.	Penyelenggara an Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional pemerintahan Desa	1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Jatilor	1 Org	Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa	12 bulan	48.000.000	APBDesa	v			
2.		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Jatilor	9 Org	Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa	12 bulan	265.500.000	APBDesa	v				
3.		Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Jatilor	10 Org	Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa	12 bulan	1.404.540	APBDesa	v				
4.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Jatilor	1 Unit	Meningkatkan Pelayanan Kantor & Administrasi	12 bulan	109.451.000	APBDesa	v				
5.		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Jatilor	7 Org	Meningkatkan Kesejahteraan BPD	12 bulan	30.360.000	APBDesa	v				
6.		Penyediaan Operasional BPD	Desa Jatilor	1 Unit	Meningkatkan Administrasi Lembaga BPD	12 bulan	65.000.000	APBDesa	v				



a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Jatilor	90 Org	Meningkatkan Insentif RT/RW	12 bulan	78.000.000	APBDesa	v			
		8.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Jatilor	10 Orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 bulan	510.000.000	APBDesa	v			
		9.	Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Jatilor	1 Orang	Perangkat Desa	12 bulan	6.000.000	APBDesa	v			
b.	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor Desa	1 bulan	9.500.000	APBDesa	v			
		2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor Desa	1 bulan	9.000.000	APBDesa	v			
c.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor Desa	12 bulan	2.400.000	APBDesa	v			
d.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll bersifat reguler)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Musrenbangdes Perencanaan Desa	1 Bulan	3.000.000	APBDesa	v			
		2.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Desa	1 bulan	4.600.000	APBDesa	v			



a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Desa	1 bulan	2.500.000	APBDesa	v			
		4.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Keuangan Desa	12 bulan	5.420.000	APBDesa	v			
		5.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Desa	12 bulan	2.500.000	APBDesa	v			
		6.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Laporan Kepala Desa akhir tahun anggaran	1 bulan	1.540.000	APBDesa	v			
		7.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Berkembangnya Sistem Informasi Desa	12 bulan	0	APBDesa	v			
e.	Pertanahan	1.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlaksananya Administrasi PBB	7 Bulan	24.056.760	APBDesa	v			
<b>Jumlah Bidang I</b>								<b>1.178.232.300</b>					
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>												
a.	Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, dst)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Pendidikan Non Formal	12 bulan	63.200.000	APBDesa	v			



a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa										
		a	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung TK	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terehabnya Gedung TK Dharma Wanita	5 bulan	100.000.000	APBDesa	v			
		3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor)	Desa Jatilor		Membudayakan Gemar Membaca		0	APBDesa	v			
b.	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Ibu Hamil, Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Posyandu	12 bulan	15.000.000	APBDesa	v			
		2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Desa Siaga	12 bulan	11.000.000	APBDesa	v			
c.	Pekerjaan umum dan penataan ruang	1.	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terpeliharanya Jalan Desa	3 bulan	9.500.000	APBDesa	v			
		2	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terpeliharanya Makam Dusun	12 bulan	4.500.000	APBDesa	v			
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa										
		a	Jalan Induk Dusun Tempuran	Dsn Tempuran	1 Kegiatan	Terbangunnya Jalan Induk	6 bulan	176.935.400	APBDesa	v			
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang										



a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		a	Pembangunan Jalan RT 01 RW 02	Dsn. Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Jalan Lingkungan	6 bulan	176.935.400	APBDesa	v			
		b	Lanjutan Pembangunan Jalan RT 02 RW 04	Dsn. Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Jalan Lingkungan	6 bulan	176.935.400	APBDesa	v			
		c	Pembangunan Jalan Sabuk Desa di Dusun Mulungan (Pendampingan TMMD)	Dsn. Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Jalan Lingkungan	6 bulan	100.000.000	APBDesa	v			
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa										
		a	Pembangunan Gapura Jalan Masuk Dusun Jatilor	Dsn. Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Gapura Dusun	6 bulan	95.000.000	APBDesa	v			
d.	Kawasan pemukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya RTLH	3 bulan	100.000.000	APBDesa	v			
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi dan lain-lain)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	3 bulan	11.063.800	APBDesa	v			
<b>Jumlah Bidang II</b>								<b>1.145.070.000</b>					
<b>3</b>	<b>Pembinaan Kemasyarakatan</b>												
a.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Keamanan	12 bulan	10.000.000	APBDesa	v			
b.	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Peringatan Kebudayaan	2 bulan	9.500.000	APBDesa	v			



a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlaksananya Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin	12 bulan	15.000.000	APBDesa	v			
		3	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlaksananya Keg Keagamaan	12 bulan	41.400.000	APBDesa	v			
c.	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terpeliharanya Sarpras Olahraga	12 bulan	3.890.000	APBDesa	v			
		2	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya Karang Taruna	12 bulan	12.055.000	APBDesa	v			
d.	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya LPMD	12 bulan	5.000.000	APBDesa	v			
		2	Pembinaan PKK	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya PKK	12 bulan	15.250.000	APBDesa	v			
		3	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Operasional KPMD	12 bulan	5.000.000	APBDesa	v			
<b>Jumlah Bidang III</b>								<b>117.095.000</b>					
<b>4</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>												
a.	pertanian, peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/pengolahan pertanian, penggilingan Padi,dll	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	12 bulan	12.000.000	APBDesa	v			
b.	peningkatan kapasitas aparatur desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Kepala Desa	12 bulan	2.500.000	APBDesa	v			
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Perangkat Desa	12 bulan	6.000.000	APBDesa	v			
		3	Peningkatan kapasitas BPD	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas BPD	12 bulan	6.000.000	APBDesa	v			
<b>Jumlah Per Bidang 4</b>								<b>26.500.000</b>					
<b>5</b>	<b>Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak</b>												



a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
a.	Penanggulangan bencana	1	Penanggulangan bencana	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Korban Bencana	12 Bulan	6.738.700	APBDesa	v				
b.	Keadaan darurat	2	Keadaan darurat	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Korban Bencana	12 Bulan	0	APBDesa	v				
c.	Mendesak Desa	3	Keadaan Mendesak Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Masyarakat terdampak	12 Bulan	0	APBDesa	v				
<b>Jumlah Per Bidang 5</b>								<b>6.738.700</b>						
<b>JUMLAH TOTAL</b>								<b>2.473.636.000</b>						





## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2021 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDesa) untuk Tahun Anggaran 2021.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2021 ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.



Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2021 maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2021 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi misi Desa Jatilor dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

